



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 102/Pdt.P/2019/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

RIZA AURELIA

Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 30 September 1990, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Dusun Tungkul Rt.003 Rw.012 Desa Hilir kantor, Kecamatan Ngabang, kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 18 Juli 2019 di bawah register Nomor 102/Pdt.P/2019/PN.Nba telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon lahir dipontianak pada tanggal 30 september 1990 anak perempuan luar kawin dari perempuan Darmawaty cecek;
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah tercatat pada kantor pencatatan sipil dipontianak, sebagai kutipan akta kelahiran (No.4675/1990) tertanggal 8 oktober 1990 tercatat atas nama : RIZA AURELIA yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil dipontianak
3. Bahwa ternyata pada kutipan akte kelahiran pemohon tersebut ada terdapat kekeliruan penulisan Nama pemohon, yang tertulis RIZA AURELIA pada hal yang sebenarnya RIZA AURELLIA
4. Bahwa atas kekeliruan diatas, pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama pemohon pada kutipan akte kelahiran pemohon tersebut diatas;
5. Bahwa atas maksud pemohon tersebut diatas terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pengadilan negeri.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan No. 102 /Pdt.P/2019/PN.Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan.
2. Menyatakan memberi ijin kepada pemohon yang tertulis RIZA AURELIA diperbaiki RIZA AURELLIA.
3. Memerintahkan kantor catatan sipil kabupaten landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan nama pemohon pada akte kelahiran (4675/1990) tertanggal 08 oktober 1990 sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan permohonan Pemohon dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana untuk isi surat permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 6108017009900002 tertanggal 28-01-2019 atas nama RIZA AURELIA,.....diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Atas nama RIZA AURELIA dengan Nomor : 4675/1990 tertanggal 08-10-1990,.....diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar tahun 2002 An. RIZA AURELLIA , NO.14 Dd 0625415 tahun 2002, tertanggal 01-07-2002,..... diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun 2008/2009 An.RIZA AURELLIA, NO.DN-13 Ma 0004037, tertanggal 17-06-2009,diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/SHUN No.421.3/152/SMPPN.1/2017 Dari nama Riza Avrelilia menjadi Riza Aurellia , tertanggal 13-03-2017,.....diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama An. Riza Aurellia , tertanggal 02-10-2006;..... diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Tiinggi Ilmu Kesehatan Sint Carolus, An. Riza Aulrellia, tertanggal 30-08-2012;..... diberi tanda bukti P-7 ;

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan No. 102 /Pdt.P/2019/PN.Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Kartu
Keluarga No.6108010410180008, An. Stepanus Riko Pranata;
.....diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, terhadap bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 setelah diperiksa dan diteliti, bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :-----

1. Saksi : FIASIDA IMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Ibu adalah Darmawaty Cecek ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki namanya karena untuk menyesuaikan dengan Ijazah;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Riza Aurellia;
- Bahwa pada saat ini Pemohon masih bertempat tinggal di Dusun Tungkul Rt.003 Rw.012 Desa Hilir kantor, Kecamatan Ngabang, kabupaten Landak;
- Bahwa atas keinginan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : AYUT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Bibi pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Ibu adalah Darmawaty Cecek ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki namanya karena untuk menyesuaikan dengan Ijazah;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Riza Aurellia;
- Bahwa pada saat ini Pemohon masih bertempat tinggal di Dusun Tungkul Rt.003 Rw.012 Desa Hilir kantor, Kecamatan Ngabang, kabupaten Landak;
- Bahwa atas keinginan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan No. 102 /Pdt.P/2019/PN.Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara persidangan, secara keseluruhan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon, yang menjadi pokok dari surat permohonan pemohon tersebut adalah Pemohon mohon diberi ijin memperbaiki penulisan nama yang semula tertulis nama Riza Aurelia hendak diperbaiki menjadi Riza Aurellia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi FIASIDA IMA dan Ayut Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tungkul Rt.003 Rw.012 Desa Hilir kantor, Kecamatan Ngabang, kabupaten Landak;

oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang meliputi wilayah Kabupaten Landak dan mencakup tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-6 hubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, terbukti bahwa Pemohon hendak memperbaiki penulisan Nama Pemohon tersebut yang semula tertulis tertulis Riza Aurelia padahal yang sebenarnya adalah Riza Aurellia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan identitas seseorang adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan identitas seseorang wajib

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan No. 102 /Pdt.P/2019/PN.Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide: pasal 52, pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang di ajukan oleh permohonan ke Pengadilan Negeri Ngabang adalah hak sepenuhnya pemohon untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri, sehingga terhadap permohonan pemohon tersebut, apabila dikemudian hari penetapan ini digunakan oleh pemohon untuk perjanjian atau perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penetapan ini dengan sendirinya batal demi hukum

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52, pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 angka 16, pasal 97 ayat (3) PERPRES, No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan;
2. Menyatakan memberi ijin kepada pemohon yang tertulis RIZA AURELIA diperbaiki RIZA AURELLIA;
3. Memerintahkan kantor catatan sipil kabupaten landak untuk mencatatkan perbaikan penulisan nama pemohon pada akte kelahiran (4675/1990) tertanggal 08 oktober 1990 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, **tanggal 31 Juli 2019**, oleh kami **Firdaus Sodikin, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Edy Swadesi, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Edy Swadesi, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan No. 102 /Pdt.P/2019/PN.Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-	
Panggilan	Rp	75.000,-	
Exploit/PNBP	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	6.000,-	
Hak Redaksi	Rp	5.000,-	
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp</u>	<u>50.000,-</u>	
Jumlah		Rp 176.000,-	(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan No. 102 /Pdt.P/2019/PN.Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)